



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor : 51/UN7.F4/HK/IX/2023**

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH PROGRAM STUDI MAGISTER
KEPERAWATAN DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2023/2024

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dengan dimulainya Semester Gasal Tahun Akademik 2023/2024 dan untuk kelancaran kegiatan perkuliahan di lingkungan Departemen Ilmu Keperawatan khususnya Program Studi Magister Keperawatan Departemen Ilmu Keperawatan, dipandang perlu mengangkat dosen pengajar mata kuliah;
- b. bahwa mereka yang diangkat memenuhi syarat-syarat pendidikan, kecakapan, keahlian;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Dosen Pengajar Mata Kuliah Program Studi Magister Keperawatan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Gasal Tahun Akademik 2023/2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019 - 2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur – Unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;
13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH PROGRAM STUDI MAGISTER KEPERAWATAN DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2023/2024.
- KESATU : Mengangkat Dosen Pengajar Mata Kuliah Program Studi Magister Keperawatan Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Gasal Tahun Akademik 2023/2024, dengan susunan personalia seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : a. Dosen Pengajar bertugas :
1. merencanakan pembelajaran;
 2. melaksanakan perkuliahan;
 3. melaksanakan penilaian hasil belajar dan memasukkan nilai mata kuliah ke dalam Sistem Informasi Akademik Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat (SIAP) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kalender akademik;
 4. menyusun dan mengevaluasi bahan uji agar didapatkan bahan uji yang valid sesuai dengan tujuan pembelajaran;
 5. melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi: mengatur alokasi waktu perkuliahan, menegakkan disiplin perkuliahan, dan menginformasikan nilai tes/ujian/tugas kepada mahasiswa.
- b. Dosen Pengajar dalam melaksanakan tugas dibawah ketua program studi;
- c. Dosen Pengajar bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro melalui Wakil Dekan I.
- KETIGA : Kepada Dosen Pengajar Mata Kuliah yang berasal dari Dosen Tetap diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 26 September 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Kaprodi. Magister Keperawatan FK Undip;
3. Supervisor Akademik FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 51/UN7.F4/HK/IX/2023
 TENTANG :
 PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR MATA
 KULIAH PROGRAM STUDI MAGISTER
 KEPERAWATAN DEPARTEMEN ILMU
 KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL
 TAHUN AKADEMIK 2023/2024.

PERSONALIA DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH:

NO	NAMA	PANGKAT/ JABATAN	TUGAS MENGAJAR	SKS
1	Suhartini S.Kp., MNS., Ph.D. NIP 197507062001122001	Pembina, IV/a / Lektor Kepala	<i>Evidence Based Practice</i>	2
			Keperawatan Holistik	2
			Inovasi dalam Pelayanan Keperawatan Kritis	3
			Publikasi Ilmiah	3
			Pengembangan Proposal	4
			Seminar Hasil	2
			Tesis	3
2	Dr. Anggorowati, S.Kp., Ns.Sp.Kep.Mat., M.Kep. NIP. 197708302001122001	Penata Tk. I, III/d/Lektor	Filsafat dan Teori Keperawatan	2
			Riset Keperawatan	3
			<i>Evidence Based Practice</i>	2
			Inovasi dalam Pelayanan Keperawatan Maternitas	3
			Publikasi Ilmiah	3
			Pengembangan Proposal	4
			Seminar Hasil	2
Tesis	3			
3	Dr. Fitria Handayani S.Kp., Ns.Sp.Kep.MB. NIP 197810142003122001	Penata Tk. I, III/d, Lektor	Riset Keperawatan	3
			Inovasi dalam Pelayanan Keperawatan Medikal Bedah	3
			Publikasi Ilmiah	3
			Pengembangan Proposal	4
			Seminar Hasil	2
Tesis	3			
4	Dr. Luky Dwianto S.Kp., M.Kep. NIP. 196701201988031006	Penata Tk. I, III/d/ Lektor	Kepemimpinan dan Manajemen dalam Pelayanan Kesehatan	3
			Inovasi Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan dalam Pelayanan Kesehatan	3
			Publikasi Ilmiah	3
			Pengembangan Proposal	4
			Seminar Hasil	2

NO	NAMA	PANGKAT/ JABATAN	TUGAS MENGAJAR	SKS
			Tesis	3
5	Dr. Meidiana Dwidiyanti S.Kp., M.Sc. NIP. 196005151983032002	Pembina Tk. I, IV/b/Lektor Kepala	Etika dan Hukum Kesehatan	2
			Kepemimpinan dan Manajemen dalam Pelayanan Kesehatan	3
			Inovasi dalam Pelayanan Keperawatan Jiwa	3
			Keperawatan Holistik	2
			Publikasi Ilmiah	3
			Pengembangan Proposal	4
			Seminar Hasil	2
			Tesis	3
6	Dr. Meira Erawati, S.Kep., Ns., M.Si.Med. NIP 197705132002122002	Penata, IIIc / Lektor	Riset Keperawatan	3
			<i>Evidence Based Practice</i>	2
			Publikasi Ilmiah	3
			Pengembangan Proposal	4
			Seminar Hasil	2
			Tesis	3
7	Megah Andriany S.Kp., M.Kep., Sp.Kom., Ph.D. NIP. 197905072002122001	Penata Muda/ III/a/Asisten Ahli	Filsafat dan Teori Keperawatan	2
			Inovasi dalam Pelayanan Keperawatan Komunitas	3
			Publikasi Ilmiah	3
			Pengembangan Proposal	4
			Seminar Hasil	2
			Tesis	3
8	Nur Setiawati Dewi, S.Kp.,M.Kep.,Sp.Kom., Ph.D, NIP 197612302001122002	Penata Tk I, III/d / Lektor	Filsafat dan Teori Keperawatan	2
			Riset Keperawatan	3
			Inovasi dalam Pelayanan Keperawatan Komunitas	3
			Publikasi Ilmiah	3
			Pengembangan Proposal	4
			Seminar Hasil	2
			Tesis	3
9	Dr. Zubaidah, S.Kep.Ns, M.Kep., Sp.Kep.An. NIP.197310202006042000	Penata, III/c/ Lektor	Etika dan Hukum Kesehatan	2
			Keperawatan Holistik	2
10	Dr. Lilin Budiati S.H., M.M. NIP 196102101986032011	Pembina Utama Madya, IV/d / Lektor, Sekolah Vokasi Undip	Kepemimpinan dan Manajemen dalam Pelayanan Kesehatan	3
11	Dr. dr. I Edward Kurnia Setiawan L., M.M., M.H.Kes., Sp.PK(K)., M.Si.Med. NIP 198409052015041001	Penata Muda Tk I, III/c/Lektor	Etika dan Hukum Kesehatan	2

NO	NAMA	PANGKAT/ JABATAN	TUGAS MENGAJAR	SKS
12	Prof. Dr. dr Tri Nur Kristina DMM, M.Kes. NIP 195905271986032001	Pembina Utama Madya, IV/d / Guru Besar	Kepemimpinan dan Manajemen dalam Pelayanan Kesehatan	3

Semarang, 26 September 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

